

REKAPITULASI-DPT-PROVINSI

2024

Kpt 48 Tahun 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2024 tentang penyusunan DPT dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kepulauan Bangka Belitung.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan agar menjadi informasi mengenai rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada tingkat Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 22 September 2024.
- Lamp. : 4 Hlm.

